

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Eksistensi seorang manusia dilindungi berdasarkan hak yang dimilikinya sebagai makhluk Tuhan, mencakup hak untuk hidup, hak merdeka, hak kebebasan, dan sejenisnya. Hak ini merupakan ruang lingkup dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia harus dihormati dan tidak boleh diganggu gugat oleh manusia lain.

Perlindungan Hak Asasi Manusia diakui secara tegas sejak dibentuknya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan langkah pertama PBB untuk memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap hak dan kebebasan yang dimiliki oleh seorang manusia melalui langkah-langkah yang ditempuh dengan jalur nasional dan internasional untuk menjamin pengakuan HAM secara universal.<sup>1</sup>

Akan tetapi secara empiris, pelanggaran terhadap hak asasi manusia menjadi permasalahan yang terus-menerus terjadi dari dulu hingga sekarang, walaupun pengaturannya telah diatur dan sifatnya mengikat semua negara, termasuk negara-negara yang menjadi anggota PBB. Kaum atau kelompok yang sering menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia ini adalah

---

<sup>1</sup> Natael C. H. G., "Peran PBB dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Kajian Hukum Internasional", *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 9, (September, 2019), hlm. 56.

perempuan. Perempuan merupakan mayoritas target pelanggaran hak asasi manusia. *United Nationsentity Women* (UN Women) melaporkan sekitar 2,5 Miliar perempuan seluruh dunia mendapatkan diskriminasi dari perlindungan hukum.<sup>2</sup> Munandar Sulaiman menyatakan bahwa interaksi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan selalu menyoroti laki-laki sebagai makhluk yang lebih kuat daripada perempuan. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya kekerasan yang terjadi pada perempuan.<sup>3</sup> Pelanggaran hak asasi perempuan ini mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap kualitas kehidupan yang semakin rendah dalam berbagai aspek meliputi sosial, politik, budaya, pendidikan, lingkungan & kesehatan, ekonomi, maupun budaya.<sup>4</sup>

Angka pelanggaran hak dari perempuan yang cukup tinggi ini melatarbelakangi pembentukan peraturan baru oleh PBB yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hak asasi bagi perempuan. Peraturan yang dimaksud adalah Konvensi Mengenai Eliminasi Semua Bentuk Terhadap Perempuan atau dikenal dengan *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang disahkan pada tahun 1979. CEDAW menegaskan bahwa diskriminasi kepada perempuan mengakibatkan pencorengan prinsip persamaan hak setiap manusia dan menghambat

---

<sup>2</sup> UN Women, 2021, *Infographic: Women's rights and the law*, <https://www.unwomen.org/en/digitallibrary/multimedia/2021/7/infographic-womens-rights-and-the-law>, (diakses 17 September 2023, 13:27).

<sup>3</sup> Anggun L. S, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16, No. 2, (Desember, 2017), hlm. 15

<sup>4</sup> Enik Setyowati, "Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi", *Jurnal Artefak*, Vol. 8, No. 2, (September, 2021), hlm. 128.

keikutsertaan perempuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, CEDAW menjadi perwujudan kesetaraan dalam akses perempuan terhadap kehidupan politik dan ruang publik lainnya meliputi pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan.<sup>5</sup>

Pelanggaran HAM terhadap perempuan banyak ditemukan pada negara-negara dengan jangka waktu konflik yang lama dan berkelanjutan.<sup>6</sup> Salah satu dari negara yang dimaksud adalah Afghanistan terutama pada masa rezim kekuasaan Taliban. Rezim Taliban sendiri pernah berkuasa di Afghanistan selama dua periode, yaitu 1996-2001 dan 2021-sekarang.

Taliban dikenal sebagai suatu gerakan politik, religius, dan bersifat militan. Kemunculan Taliban sendiri diawali oleh kemunduran dari Uni Soviet yang menarik pasukannya pada 1989.<sup>7</sup> Saat itu, Uni Soviet berhasil dikalahkan oleh kelompok Mujahidin dengan serangan gerilya, bom, hingga pertempuran dengan tentara Uni Soviet. Keberhasilan Mujahidin ini ikut didukung oleh persenjataan yang didukung oleh Amerika Serikat sehingga mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengusir Uni Soviet dari Afghanistan. Selepas dari kekosongan kekuasaan pemerintahan setelah Uni Soviet mundur, Mujahidin mengambil alih kekuasaan Afghanistan.

---

<sup>5</sup> Siti Hediati Rahminita, "Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Korelasinya Terhadap Ketidaksetaraan Gender Di Cina", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 16, No. 1, (Januari, 2017), hlm. 42.

<sup>6</sup> Reisy Fitria Cherly, 2022, "Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan di Afghanistan (Fase 2004-2021)", (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Teuku Umar), hlm. 4

<sup>7</sup> Tri H., Rudy S., Lukman, Y. P., "Strategi Perang antara Uni Soviet dengan Afghanistan", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 7, (Juli, 2023), hlm. 3495

Akan tetapi, penguasaan pemerintahan oleh Mujahidin ini tidak secara penuh menghasilkan keadaan damai di Afghanistan. Mujahidin yang merupakan gabungan dari berbagai macam fraksi saling merebut kekuasaan pemerintahan secara penuh atas nama individual fraksi.<sup>8</sup> Pada awalnya, dilakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan damai antara fraksi-fraksi, namun perundingan tersebut gagal dan konflik terus berlanjut. Konflik yang tidak kunjung selesai di dalam internal Mujahidin ini berdampak pada stabilitas keamanan dan kekuasaan Afghanistan yang tidak mengimplementasikan Hukum Islam secara optimal. Ketidakstabilan yang terjadi pada masa berkuasanya Mujahidin ini mengakibatkan banyaknya kekacauan dan kejahatan yang meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap tingkat keamanan di Afghanistan. Melihat kenyataan ini, salah satu dari pejuang perang Uni Soviet-Afghanistan yang semulanya tergabung di dalam kelompok Mujahidin, yaitu Mullah Muhammad Omar memutuskan untuk membentuk suatu kelompok baru dengan tujuan untuk memberantas kejahatan yang ada selama kekuasaan Mujahidin.

Nama Taliban berasal dari bentuk jamak kata ‘Thalib’ yang berarti murid atau santri laki-laki.<sup>9</sup> Di awal terbentuknya Taliban tepatnya pada September 1994, Mullah Muhammad Omar melakukan pendekatan terhadap para pelajar dari madrasah-madrasah yang ada di Afghanistan. Taktik dan

---

<sup>8</sup> Desfi Indah S. & Harmiyati, “Latar Belakang Berkuasanya Kembali Taliban di Afghanistan Pada Tahun 2021”, *Jurnal Pena Wimaya*, Vol. 3, No. 2, (Juli, 2023), hlm. 2.

<sup>9</sup> Reski A. D, “Intervensi Inggris dalam Kekuasaan Taliban di Afghanistan”, *Journal of International and Local Studies*, Vol. 6, No. 1, (Januari, 2022), hlm. 18.

strategi yang dilakukan Mullah Muhammad Omar ini berhasil membuat Taliban menjadi kelompok yang besar, dibuktikan dalam beberapa bulan, jumlah anggota Taliban mencapai 15.000 yang mana sebagian besar terdiri dari murid madrasah dan pengungsi di Afghanistan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, nama Taliban identik dengan pelajar madrasah yang ada di Afghanistan.

Besarnya jumlah anggota yang dimilikinya menjadikan Taliban memiliki kekuatan yang besar untuk menguasai daerah-daerah yang ada di Afghanistan selama ketidakstabilan pemerintahan Mujahidin. Taliban juga melakukan pendekatan terhadap masyarakat Afghanistan untuk mendapatkan kepercayaan penuh bahwa Taliban menjamin keamanan masyarakat. Taliban berhasil mengambil kekuasaan menjalankan pemerintahan Afghanistan pada tahun 1996 dengan merebut hampir 90% wilayah Afghanistan.<sup>11</sup> Berkuasanya Taliban di Afghanistan rupanya menjadi ancaman terhadap ruang gerak perempuan.

Setelah Taliban mengambil alih penuh pemerintahan Afghanistan, Taliban menegaskan beberapa aturan terhadap perempuan. Aturan-aturan tersebut meliputi larangan bekerja di sektor tertentu, larangan bersekolah, hingga aturan berpakaian.<sup>12</sup> Hal ini menjadi mimpi buruk bagi perempuan di Afghanistan pada saat itu, mengingat apabila mereka melanggar aturan-aturan tersebut dapat dikenai sanksi meliputi sanksi sosial, penyiksaan, bahkan

---

<sup>10</sup> Kaiva A. & Erma, R., "Sejarah Perang Afghanistan dari Dulu hingga Kini", Jurnal PIR, Vol. 6, No. 2, (Februari, 2022), hlm. 128.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>12</sup> Feminist Majority Foundation, 2022, *The Taliban & Afghan Women*, <https://feminist.org/our-work/afghan-women-and-girls/the-taliban-afghan-women/>, (diakses 17 September 2023, 13:42).

dibunuh. Saat itu, Taliban menyebutkan pengesahan aturan terhadap perempuan murni berlandaskan Hukum Islam.

Pada tahun 2001, Taliban mengalami kemunduran akibat invasi Amerika Serikat dengan misi menangkap Osama bin Laden yang diyakini bertanggung jawab terhadap peristiwa 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat, akan tetapi, hak-hak perempuan yang semula terbatas mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu perempuan kembali dibolehkan mengenyam pendidikan dan bekerja walaupun masih banyaknya diskriminasi dan permasalahan.<sup>13</sup>

Pada 5 Maret 2003, Afghanistan mengesahkan Konstitusi Afghanistan untuk menjamin hak-hak perempuan dan menghapuskan diskriminasi gender. Konstitusi tersebut adalah bentuk ratifikasi dari CEDAW yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan keadilan hak antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, Afghanistan juga meratifikasi Protokol Opsional CEDAW pada 4 April 2003.<sup>14</sup> Pasal 43 dan 44 Konstitusi Negara Afghanistan menyatakan secara tegas mengenai jaminan perempuan untuk mendapatkan program pendidikan oleh negara serta negara akan menyusun program-program guna menunjang kualitas pendidikan terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat dari upaya Afghanistan ikut serta dalam penandatanganan *Millenium Development Goals* yang khusus

---

<sup>13</sup> Anwar F. M.. “Perkembangan Pendidikan di Afghanistan pada Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001)”, *Tsaqofah & Tarikh*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2022), hlm. 175.

<sup>14</sup> UN Human Rights Treaty Bodies, *Ratification Status for Afghanistan*, [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN), (diakses 19 Oktober 2023, 10:25)

mensejahterahkan perempuan melalui literasi.<sup>15</sup> Pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, sehingga para perempuan saat itu mengetahui bagaimana hak asasi politik islami yang seharusnya mereka dapatkan.<sup>16</sup> Sejak saat itu, perempuan telah memegang posisi penting dalam pemerintahan, termasuk sebagai anggota parlemen dan menteri, salah satunya yaitu Dr. Massouda Jalal yaitu menteri Urusan Wanita pertama di Afghanistan dan kandidat presiden perempuan pertama dalam Sejarah Afghanistan pada 2004.

Setelah 20 tahun berlalu, Taliban kembali mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Afghanistan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesepakatan antara Amerika Serikat dan Taliban pada 29 Februari 2020 berupa *Doha Agreement*, yaitu perjanjian untuk menetapkan batas pertempuran untuk Amerika Serikat dan Taliban serta mengatur penarikan semua pasukan Amerika Serikat dari wilayah Afghanistan dengan imbalan komitmen kontra-terorisme Taliban.<sup>17</sup> Setelah penarikan pasukan Amerika Serikat, pada 2021, Taliban mulai menguasai kota-kota besar di Afghanistan untuk merebut kekuasaan. Akibat kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan, pembatasan hak perempuan kembali terulang.

---

<sup>15</sup> Desfi I. S. & Harmiyati, *op. cit.*, hlm. 14

<sup>16</sup> Nur Reski, M., Irma, H. H., & Popi, T., "Pembatasan Terhadap Hak-Hak Perempuan Oleh Taliban Perspektif Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, (Mei, 2023), hlm. 231.

<sup>17</sup> Safna P. P., Reni, W., & Satwika, P., "Kebijakan Amerika Serikat Menyetujui Perjanjian Perdamaian dengan Taliban dan Penarikan Pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan di Masa Kepemimpinan Donald Trump", *Journal of International Relations Undip*, Vol. 8, No. 3, (Juni, 2022), hlm. 348-349.

Pada tahun 2021, Taliban masih menetapkan aturan-aturan yang sama terhadap perempuan seperti periode kekuasaan sebelumnya. Namun, dari waktu ke waktu, terjadi penambahan aturan yang terus-menerus mendapatkan respon negatif dari perempuan di Afghanistan karena pembatasan yang semakin kompleks dan tidak masuk akal seperti saat kekuasaan Taliban tahun 1996-2001. Selain aturan yang dibuat, Taliban juga berusaha mengurangi peran perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan penggantian oleh Polisi Agama pada Kementerian Urusan Wanita yang bertugas untuk penyebaran kebajikan dan pencegahan kejahatan. Selain itu, ancaman terhadap perempuan semakin banyak. Hal ini dibuktikan pada tahun 2021, banyaknya kasus pelanggaran hak asasi perempuan di Afghanistan mulai dari pembunuhan seorang perempuan di Desa Samar Qandian akibat mengenakan pakaian ketat dan keluar tanpa didampingi mahramnya, pembunuhan terhadap seorang ibu yang diduga terlibat demonstrasi anti-taliban, hingga ancaman pembunuhan terhadap walikota perempuan pertama Afghanistan yaitu Zarifa Ghafari.<sup>18</sup>

Melihat bahwa Taliban di periode kedua kekuasaannya ini tidak memperhatikan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan, maka hal ini termasuk pada pelanggaran terhadap ketentuan yang ada di CEDAW. Dengan demikian, CEDAW sebagai konvensi internasional memiliki peran penting dalam upaya perlindungan hak asasi perempuan di

---

<sup>18</sup> Rafika Wahyu Andani, Rania Nabilla Putri & Muhamad Afdhel Darmawan, “Segitiga Kekerasan, HAM, dan Perempuan Afghanistan Era Kepemimpinan Taliban”, *Jurnal Pena Wimaya*, Vol. 2, No. 1, (Desember, 2022), hlm. 65

Afghanistan yang memperoleh diskriminasi hak selama masa kekuasaan rezim Taliban di 2021-2023.

#### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan di Afghanistan selama Rezim Taliban pada tahun 2021-2023 ditinjau dari Konvensi CEDAW?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Mengetahui perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan di Afghanistan selama Rezim Taliban 2021-2023 ditinjau dari Konvensi CEDAW.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum internasional, khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan di Afghanistan selama Rezim Taliban 2021-2023 ditinjau dari Konvensi CEDAW.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah**

Menjadi bahan masukan dan saran terhadap perbaikan implementasi kebijakan perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan di Indonesia berdasarkan konvensi CEDAW.

###### **b. Bagi Pengadilan dan Penegak Hukum**

Menjadi evaluasi terkait penafsiran pentingnya perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan yang diatur dalam hukum nasional berdasarkan konvensi CEDAW.

c. **Bagi Mahasiswa dan Masyarakat**

Menambah wawasan pengetahuan mengenai peran Konvensi CEDAW dalam perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan